

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan / Kuntabel / Kompeten  
Harmonis / Caya / Adaptif / Inovatif



# bangga  
melayani  
bangsa



KECAMATAN TANJUNG  
KABUPATEN TABALONG



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510  
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513  
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.  
Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP. 196705181998032004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Tahun 2025 menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Kecamatan Tanta selama Tahun Anggaran 2025 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanta Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 dengan visi “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)”.

Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanjung pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja Kecamatan Tanjung telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LKjIP ini menjadi dasar evaluasi kinerja dan perumusan langkah perbaikan (continuous improvement) dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjung pada periode berikutnya

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat upaya yang dicapai oleh organisasi Kecamatan Tanjung, Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja dengan mengidentifikasi strategi dan cara mencapai hasil yang diinginkan. Pada prinsipnya secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung disamping sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan Program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Lima Tahunan telah tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Kecamatan Tanjung dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan Kecamatan Tanjung serta penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tingkat Kabupaten, juga merupakan bahan evaluasi bagi SKPD Kecamatan Tanjung sendiri untuk menetapkan kebijakan ataupun kebijaksanaan dalam melaksanakan kinerja SKPD pada tahun-tahun berikutnya, secara estafet sehingga pada gilirannya SKPD Kecamatan Tanjung mampu mencerminkan "good governance" sebagai Lembaga Pemerintah di tingkat Kecamatan.

Dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.



10 Februari 2026

CAMATAN TANJUNG,

W. WAHADIKUSUMA, S.IP, MA

Pejabat Tk.I (IV/a)

19880526 200701 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuaidengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025 Kecamatan Tanjung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra SKPD, Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung bertujuan untuk :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tanjung dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dengan penetapan kinerja.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjung.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tanjung pada tahun berikutnya.

### Profil Layanan Kecamatan Tanjung

Kecamatan merupakan wilayah kerja yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati kepada Camat sebagai Kepala Kecamatan, dengan demikian Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. Kecamatan Tanjung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan.

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Gambaran layanan Kecamatan Tanjung sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pembuatan perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan kepada masyarakat pra sejahtera.
2. Melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kabupaten Tabalong dalam hal pembinaan-pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
3. Melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Tanjung untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional, kegiatan keagamaan dan pembinaan kepemudaan maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang diselenggarakan di Kecamatan Tanjung yang sifatnya koordinasi dan fasilitasi di masing-masing desa dan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se- Kecamatan Tanjung, Desa,

Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, UPT Puskesmas, UPT KB dan PP, UPT KUA, maupun sekolah-sekolah

## **B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok**

### **1) Dasar Hukum Pembentukan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
- g. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
- i. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong.

- j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
- k. Surat Bupati Tabalong Nomor : B.428/SETDA/000.8.6/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah.

## 2) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Tabalong, dijelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah kabupaten yang mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan Tanjung mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati tingkat kecamatan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 3) Uraian tugas kecamatan terdiri dari :

- Camat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di

tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- Menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian kewenangan Bupati diwilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana berdasarkan rencana strategis;
  - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa/kelurahan dapat berjalan lancar dan terkendali;
  - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tujuan pembangunan disemua sektor dapat terlaksana dan berjalan lancar;
  - Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada atasan baik melalui laporan kinerja dan pelaporan penyelenggaraan pemerinatahn lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi;
  - Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
- Sekretariat Kecamatan  
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- Menyusun rumusan kebijakan teknis program kegiatan dan pelayanan administratif dibidang administratif umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun operasional kerja terhadap perencanaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta bidang administrasi umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dan semua seksi pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- Menyusun pelaporan kinerja dibidang kesekretariatan dan mengkoordinasikan bahan pelaporan kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan lainnya pada semua unsur unit kerja internal berdasarkan bahan data, telaahan dan analisa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Menyelidiki, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan program kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelaksanaan dan hasil kerja kegiatan pada unsur unit kerja lainnya berdasarkan data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi perkantoran sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap program kegiatan selanjutnya;
- Menyelidiki, memonitoring dan mengevaluasi terhadap akses informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam rangka upaya pemutakhiran dan keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat;
- dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun bahan dan rencana program dan kegiatan dibidang pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai penetapan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan;
- b. Menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tertib administrasi surat menyurat, kerumahtanggaan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun, menyelia dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum sesuai kewenangannya agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- d. Menyusun, menyelia dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi pengelolaan kepegawaian dan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur serta pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang kewenangannya agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- e. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan dibidang administrasi umum sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan dibidang administrasi kepegawaian sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai

bidang tugasnya secara berkala agar dapat dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil tugas pekerjaan sesuai penetapan kinerja yang telah ditentukan;

- h. Membuat bahan laporan kinerja dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan olahan data, analisi dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### Uraian Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Menyusun bahan dan rencana program kegiatan dibidang perencanaan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai penetapan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan;
- b. Menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan perencanaan, program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan tertib administrasi keuangan berjalan optimal;
- c. Menyusun dan menyelia terhadap pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan perencanaan lainnya sesuai kewenangannya agar tercipta perencanaan yang sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- d. Menyusun dan menyelia terhadap pelaksanaan dan tertib administrasi keuangan, anggaran, akuntansi, pengelolaan aset dan perbendaharaan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal'
- e. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan administrasi perencanaan dan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan

- f. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara berkala agar dapat dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil tugas pekerjaan sesuai penetapan kinerja yang telah ditentukan;
  - g. Membuat bahan laporan kinerja dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Uraian tugas Seksi Pemerintahan :
    - a. Menyusun bahan perencanaan dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - b. Menyusun bahan perencanaan dibidang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
    - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;

- e. Menyusun kegiatan kerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- f. Menyusun kegiatan kerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya dibidang pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
- i. Memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- j. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
- k. Membuat bahan laporan kinerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban target kinerja; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban :
    - a. Menyusun bahan perencanaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - b. Menyusun bahan perencanaan dibidang fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
    - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
    - e. Menyusun kegiatan kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
    - f. Menyusun kegiatan kerja dibidang fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang

telah ditetapkan;

- g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan Kelurahan dan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
- i. Memfasilitasi, koordinasi, sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- j. Memfasilitasi, koordinasi, sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta satuan polisi pamongpraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- k. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
- l. Membuat bahan laporan kinerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan fasilitasi koordnasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan berdasarkan

- olahan data, analisa dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Uraian tugas Seksi Pembangunan :
    - a. Menyusun bahan perencanaan dibidang pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - b. Menyusun bahan perencanaan dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
    - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum diwilayah Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
    - e. Menyusun kegiatan kerja dibidang penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
    - f. Menyusun kegiatan kerja dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum diwilayah Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
    - g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya dibidang pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional

- prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
  - i. Memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
  - j. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturaan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
  - k. Membuat bahan laporan kinerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat :
    - a. Menyusun bahan perencanaan dibidang Kesejahteraan Rakyat ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
    - b. Menyusun bahan perencanaan dibidang pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan

- penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
  - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
  - e. Menyusun kegiatan kerja dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
  - f. Menyusun kegiatan kerja dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
  - g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan perizinan dan non perizinan seseuai dengan kewenangannya dibidang Kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
  - h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
  - i. Memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
  - j. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman ditingkat


Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;

- k. Membuat bahan laporan kinerja dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisa dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **C. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong, adapun susunan organisasi Kecamatan Tanjung adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Jabatan Fungsional
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat



**Tabel 1.1****Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Tanjung Berdasarkan Pangkat,  
Golongan, Jabatan Dan Latar Belakang Pendidikan tahun 2025**

No	NAMA / NIP	Pendidikan	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	N. Wirahadikusuma,S.IP. MA NIP.19880526 200701 1 001	S2	Pembina IVa	Camat
2.	Rizky Kurniadi Wijaya, S. STP. M.IP NIP.19930114 2001609 1 002	S2	Penata IIIc	Sekretaris Kecamatan
3.	H. Yoesfinnor, S. Sos NIP.19671105 199303 1 006	S1	Penata Tk.I IIIId	Kasi Trantib
4.	Akhmad Tarmizi, S. AP NIP.19670801 199803 1 010	S1	Penata Tk.I IIIId	Kasi Pemerintahan
5.	Muhammad Fatwa, S. Pd NIP.19700114 199606 1 001	S1	Pembina Iva	Kasi Pembangunan
6.	Fahriansyah, SE NIP.19760117 200701 1 004	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Kasi Kesra
7.	Mila Susanti, A. Md. Farm NIP.19781201 199803 2 003	D3	Penata Tk. I IIIId	Kasubbag Umpeg
8.	Ahmad Gazali Rahman, S.Sos NIP.19751010 200501 1 001	S1	Penata IIIc	Kasubbag Perenkeu
9.	Kiki Ery Yolanda, A.Md. Farm NIP.19860226 200501 2 001	D3	Penata IIIc	Pengadministrasi Kepegawaian
10.	Rusmila, SE NIP.19801012 201212 2 001	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Penata Laporan Keuangan
11.	Dewi Sartika, A. Md NIP.19820312 200904 2 001	D3	Penata Muda Tk.I IIIb	Pranata Komp. Mahir
12.	Kartika Alfauzawati, A. Md. Ak NIP.19880421 202001 2 004	D3	Pengatur IIc	Verifikator Keuangan
13.	Rusmin Mulyadin NIP.19760915 200604 1 014	SLTA	Pengatur Tk.I IIId	Pranata perlindungan

				Masyarakat
14.	Rahmat Saleh NIP.19771019 200701 1 009	SLTA	Pengatur IIC	Pengadministrasi Umum
15.	Abdul Wahid NIP.19700325 200901 1 103	SD	Juru Tingkat I Id	Pramubakti
16.	Yurdani Aklam, S.Pd. MA NIP.19680707 199702 1 003	S2	Pembina Iva	Lurah Agung
17.	Dewi Hatriani, S. AP NIP.19740904 201001 2 005	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Sekretaris Kelurahan
18.	Yulia Damayanti, Se NIP.19781030 200701 2 006	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Kasi Pemerintahan
19.	Noorliani, S. AP NIP.19730901 200701 2 006	S1	Penata Muda IIIa	Kasi Pembangunan
20.	Akhmadun NIP.19680815 200701 1 037	SLTA	Pengatur IIC	Pengadministrasi Umum
21.	Misriyah NIP.19750506 200701 2 019	SLTA	Pengatur Muda IIa	Pengadministrasi Umum
22.	Riko Hastanto Nugroho, SE. Kp NIP.19791125 201101 1 004	S2	Penata Tk. I IIId	Lurah Hikun
23.	Fitria Dewi, S.AP NIP.19860219 200901 2 002	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Sekretaris Kelurahan
24.	Heny Triana, S. AP NIP.19730520 201001 2 002	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Kasi Pembangunan
25.	Muhammad Ikhwan Saputra, AMKL NIP.19920303 201503 1 005	D3	Penata Muda IIIa	Kasi Kesra
26.	Muhammad Inani Budiman NIP.19670706 200701 1 035	SLTA	Pengatur Muda IIa	Pengadministrasi Peizinan
27.	Hamdani NIP.19701011 200701 1 023	SLTA	Pengatur Muda IIa	Pengadministrasi Pemerintahan
28.	Heri Nugroho	SLTA	Pengatur Tk.I	Pengadministrasi

	NIP.19760515 200906 1 002		IId	Umum
29.	Hj. Arliana NIP.19680930 199002 2 001	SLTA	Penata Muda Tk.I IIIb	Pengadministrasi Perizinan
30.	Muhammad Jahyani, S. AP NIP.19760322 199503 1 001	S1	Penata Tk I IIIId	Lurah Jangkung
31.	Arrahman Gazali, A. AB NIP.19720602 200701 1 022	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Sekretaris Lurah
32.	Salamiah, S. AP NIP.19691912 199203 2 004	S1	Penata Tk I IIIId	Kasi Pemerintahan
33.	Istiqamah, S. AP NIP.19780830 200604 2 014	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Kasi Pembangunan
34.	Erni Herawati NIP.19781212 200604 2 023	SLTA	Penata Muda IIIa	Pengadministrasi Umum
35.	Abdy Hanafie NIP.19790119 200701 1 003	SLTA	Pengatur Tk.I IId	Pengadministrasi Perizinan
36.	Fazri NIP.19791115 201001 1 020	SLTP	Pengatur Tk.I IId	Pramubakti
37.	Denny Asmara, S. AP NIP.19800915 200701 1 006	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Lurah Tanjung
38.	Aida Fitria, S. AP NIP.19751006 199503 2 001	S1	Penata Muda Tk.I IIIb	Sekretaris Lurah
39.	Ida Robiati, A. Md NIP,19800615 201212 2 001	D3	Penata Muda Tk.I IIIb	Kasi Pemerintahan
40.	Hj. Ilawati, S. Sos NIP.19680621 198903 2 007	S1	Penata IIIc	Kasi Pembangunan
41.	Yuniati Rahmah, A.MKL NIP.19720612 199203 2 009	D3	Penata Tk.I IIIId	Kasi Kesra
42.	Gazali Rachman NIP.19770112 200701 1 013	SLTA	Pengatur Tk. I	Pengadministrasi Umum
43.	Mokhamad Iberahim NIP.19731005 200701 1 019	SLTP	Pengatur Muda IIa	Pramubakti

**Tabel 1.2****Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kecamatan Tanjung Berdasarkan Jabatan Dan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2025**

No	NAMA / NIPPPK	Pendidikan	Jabatan
1.	Angga Erwin Pratama, S. Pd NIPPPK.19961208 202521 1 007	S1	Penata Layanan Operasional
2.	Asmiyati, S.I. Pust. NIPPPK. 19880330 202521 2 004	S1	Penata Layanan Operasional
3.	Muhammad Ihsan Pradana, S.Kom NIPPPK. 19960709 202521 1 005	S1	Penata Layanan Operasional
4.	Firmansyah NIPPPK. 19870615 202521 1 021	SLTA	Operator Layanan Operasional
5.	Aulia Nurlita NIPPPK. 19830219 202521 2 006	SLTA	Operator Layanan Operasional
6.	Nisa Hidayah NIPPPK. 19960709 202521 1 005	SLTA	Operator Layanan Operasional
7.	Warti, S.A.B NIPPPK. 19900616 202521 2 005	S1	Penata Layanan Operasional
8.	Ellysa Yunita, S.S.T. Ars NIPPPK. 19940529 202521 2 003	D4	Penata Layanan Operasional
9.	Dyah Ayu Syarifah, S,Ak NIPPPK. 19980404 202521 2 018	S1	Penata Layanan Operasional
10.	Suriadi, S. AP NIPPPK. 19940204 202521 1 007	S1	Penata Layanan Operasional
11.	Mia Audina, S. Kom NIPPPK. 19950429 202521 2 013	S1	Penata Layanan Operasional
12.	Novita Sari NIPPPK. 19871224 202521 2 004	SLTA	Administrasi Perkantoran
13.	Ravika Maulia NIPPPK. 20000617 202521 2 005	SLTA	Operator Layanan Operasional
14.	Nirma Yudi Chandra, SE	S1	Penata Layanan Operasional

	NIPPPK. 19730607 202521 1 003		
15.	Risa Amalda, S. Pd NIPPPK. 19961110 202521 2 006	S1	Penata Layanan Operasional
16.	Dedi Faturahman NIPPPK. 19931201 202521 1 011	SLTA	Operator Layanan Operasional
17.	Rina Fahrída, S.I. Pust NIPPPK. 19871028 202521 2 008	S1	Penata Layanan Operasional
18.	Sriliáni Utami, S.AP NIPPPK. 19980301 202521 2 010	S1	Penata Layanan Operasional
19.	Yandhi Saputera, A. Md.Kep NIPPPK. 19940204 202521 1 002	DIII	Pengelola Layanan Operasional
20.	Rona Nendya Sari NIPPPK. 19960925 202521 2 013	SLTA	Operator Layanan Operasional
21.	Muhammad Sandi Rahmawan NIPPPK. 19920908 202521 1 019	SLTA	Operator Layanan Operasional

#### D. Isu Strategis SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Kecamatan Tanjung dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Tanjung dirumuskan sebagai berikut :

- Kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan maupun Desa yang masih belum optimal, yang disebabkan sebagian masih rendahnya sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa serta minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bimtek/pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan maupun Desa.
- Belum memadainya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Tanjung sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.
- Jaringan internet yang kurang stabil dan sering tidak terkoneksi dengan baik di

Kecamatan Tanjung sehingga sering kali cukup menyulitkan dalam penyampaian sistem informasi data berbasis internet.

- Minimnya anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kurang proposional dengan banyaknya jumlah desa binaan yang ada di Kecamatan Tanjung.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum pembentukan dan Tugas Pokok
- c. Struktur Organisasi
- d. Isu Strategis SKPD
- e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja

Bab III Perencanaan Kinerja

- a. Akuntabilitas Kinerja
  1. Sasaran RPJMD
  2. Eselon IIIa ( Camat )
  3. Eselon IIIb (Sekretaris Kecamatan)
    - 1) Eselon IVb (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
    - 2) Eselon IVb (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
  4. Eselon IVa Kasi Pemerintahan

5. Eselon IVa Kasi Pembangunan
  6. Eselon IVa Kasi Ketentraman dan Ketertiban
  7. Eselon IVa Kasi Kesejahteraan Rakyat
- b. Akuntabilitas Keuangan
1. Anggaran dan realisasi APBD 2025
  2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program
  3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2024 dan 2025

Bab IV Penutup

Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Tanjung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025 - 2029 yang memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen perencanaan tahunan lainnya, sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Menelaah visi, misi dan program Kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hasil identifikasi Kecamatan terhadap faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Daerah ini juga akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Kecamatan.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Dengan menyadari keberadaan segala potensi yang dimiliki, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk periode RPJMD 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

**“Tabalong SmaRT”  
(Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)**

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : memastikan akses mereata kelayanan dasar, mendorong ekonomi berkelanjutan dan mendukung UMKM serta pertanian.
2. Mendorong kemajuan Tabalong : Membangunan infrastruktur modern, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan keterampilan kerja.
3. Memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan : memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai religius dalam kebijakan.
4. Menjadikan Tabalong Daerah yang Terdepan : Mengutamakan inovasi pelayanan publik, memaksimalkan potensi lokal dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

indikator kinerja utama Kecamatan Tanjung sebanyak 3 (tiga) indikator

**Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029**

No.	IKU	Cara Perhitungan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Jumlah usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah	X 100	100	100	100	100	100
		Jumlah total usulan masyarakat						

2.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	X 100	100	100	100	100	100
		Jumlah semua kegiatan						
3.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian dari Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan Camat Tanjung kepada ASN di lingkup Kecamatan Tanjung untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, seluruh Pejabat struktural Eselon III, dan IV di lingkungan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian kinerja secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, seluruh Pejabat struktural Eselon III, dan IV di lingkungan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian kinerja secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.

## Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2025

## 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	BB
	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pelayanan	100
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Kecamatan	100

Anggaran yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.604.472.720,-	APBD
2.	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	183.833.680,-	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.461.739.873,-	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.139.700,-	APBD
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	709.250.939,-	APBD
6.	Pembinaan dan Pemerintahan Desa	114.108.992,-	APBD
	Jumlah	24.086.545.904,-	

Tabel 2.3

## Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tanjung Tahun 2025

## 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	100
2.	peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

Anggaran yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tanjung Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.917.727.105,-	APBDP
2.	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	364.247.470,-	APBDP
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.643.936.073,-	APBDP
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	93.687.200,-	APBDP
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	753.750.939,-	APBDP
6.	Pembinaan dan Pemerintahan Desa	109.558.992,-	APBDP
	Jumlah	22.882.907.779,-	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya.

Kecamatan Tanjung selaku pengemban amanah masyarakat melaksana kewajiban melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Tabalong pada setiap sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja maka digunakan skala pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala pengukuran kinerja laporan kinerja perangkat daerah

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2.	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3.	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
4.	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
5.	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6.	Kurang 50%	Kurang

## 2. Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Kecamatan Tanjung merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan kewilayahan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan dalam Tahun 2024 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Metode Pengukuran kinerja : Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Pencapaian}}{\text{Target Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kecamatan Tanjung melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\geq 50$	Sangat Rendah

Berdasarkan Keputusan Camat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Tahun 2025 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2025 - 2029, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja dengan 1 tujuan dijabarkan kedalam 2 sasaran dan 3 indikator.

Secara umum Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Persentase Capaian

1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Persen	100	95,61	Sangat Tinggi
2.	melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Persen	100	96,35	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	Tinggi

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Interpretasi	Jumlah Sasaran
1.	Sangat Tinggi	2
2.	Tinggi	1
3.	Sedang	-
4.	Rendah	-
5.	Sangat Rendah	-
	Data Belum Rilis	-
Jumlah		3

### 1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan

kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

### 1. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 1

**“Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi “**

Capaian terhadap sasaran Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.5

**Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Persen		100	100	95,61	100	95,61
2	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Persen	82,23	100	100	96,35	100	97

hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi

yaitu indikator Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target, Capaian realisasi indikator kinerja Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan sebesar 100 persen dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**, capai realisasi

indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target sebesar 100 persen dengan skala **Sangat Tinggi**

**a. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja**

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
  1. Capaian indikator Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan, sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan di kecamatan Tanjung ditargetkan sebesar 100 persen, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 95,61 persen. Sedangkan tahun sebelumnya ditahun 2024 untuk target tersebut tidak ada karena perubahan visi misi Bupati periode 5 tahun sebelumnya yakni tahun 2019 – 2024 berbeda dengan visi misi Bupati di tahun 2025-2029.
  2. Capaian indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target dalam perjanjian kinerja tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 persen, realisasi tahun 2025 sebesar 96,35 persen dibanding tahun 2024 sebesar 82,23 persen ada kenaikan sebesar 1,17 persen
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024
  1. Dibanding dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2024 Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan di kecamatan tidak ada perbandingan karena untuk target tersebut tidak ada karena perubahan visi misi Bupati periode 5 tahun sebelumnya yakni tahun 2019 – 2024 berbeda dengan visi misi Bupati di tahun 2025-2029.
  2. Sedangkan untuk indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target realisasi tahun 2025 sebesar sebesar 96,35 persen, pada tahun 2024 sebesar 82,23 persen
- c. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.
  1. Target akhir pada tahun 2025 untuk Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan 100 persen.
  2. Target indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 persen

- d. Dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan kecamatan lain
1. Capaian indikator Presentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan tahun 2025 kecamatan Tanjung sebesar 95,61 persen sedangkan capaian kecamatan Tanta tahun 2025 sebesar 95,51 persen lebih rendah 3,83 persen
  2. Capaian indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2025 Kecamatan Tanjung sebesar 96,35 persen sedangkan capaian kecamatan Tanta tahun 2025 sebesar 95,93 persen lebih tinggi 1,93 persen

**b. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, Pemberdayaan masyarakat, kemajuan desa, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pelayanan publik, serta pelayanan umum bagi di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan, selama ini dalam setiap Musrembang Desa maupun Kegiatan pembangunan lainnya, selalu diikuti hampir semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2025 hampir di 11 desa dan 4 kelurahan dikecamatan Tanjung Musrembang desa selalu di ikuti masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, masyarakat sekarang lebih pintar dalam melaksanakan kemajuan didaerahnya, dengan melihat peluang yang diberikan oleh desa, mereka tidak mau tertinggal dari desa desa tetangganya. Masyarakat lebih peka terhadap keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan;

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi antar dengan pendamping desa di Kecamatan Tanjung untuk meningkatkan status IDM Desa kecamatan Tanjung
2. Meningkatkan sinergitas lintas organisasi perangkat daerah dan Lembaga-lembaga/ potensi lainnya terkait penyelesaian keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan.

3. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah *attitude* atau perilaku.
4. Peningkatan kualitas sumber daya terhadap sikap atau perilaku sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat

**c. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Dalam upaya pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi didukung 5 program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
    1. Peeningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    4. Evaluasi Kelurahan
  3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
  1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
    3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    4. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

**d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai**

Untuk mencapai sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa:

1. Sumber daya yang kompeten
2. Pendanaan
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

**Tabel : 3.6**  
**Analisis Kebutuhan Sumber Daya**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Kepala Seksi di Kecamatan Tanjung mempunyai staf PNS maupun PPPK sehingga memudahkan tugas kepala seksi	Staf PNS di masing masing kepala Seksi di Kecamatan Tanjung tidak ada	Masih dibutuhkan staf PNS dan PPPK yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengusulkan untuk pengisian jabatan yang kosong dan mengusulkan untuk formasi pengangkatan ASN
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

## **2. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 2**

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Tanjung Nomor: B-3/INSP/700.1.2.9/10/2025 tanggal 30 Oktober 2025, hasil evaluasi memperoleh nilai sebesar 78,25 (tujuh puluh delapan koma dua puluh lima) atau dengan predikat BB (sangat baik) sebagai mana tabel berikut berikut :

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan	30	27
2.	Pengukuran Kinerja	30	22.5
3.	Pelaporan Kinerja	15	12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,25</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sesuai Catatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025, dengan hasil sebagai berikut:

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Ket
1.	Melakukan transparansi publik terhadap dokumen perencanaan dengan mengupload dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja pada website pemda .	Telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan diskominfo yang akan membuat website baru karena website yang lama sudah tidak bisa digunakan.	
2.	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	
3.	Menyusun penjadwalan atas pemantauan kinerja/ laporan monev triwulan.	Telah ditindaklanjuti dengan membuat jadwal pemantauan kinerja dan laporan kinerja tiap triwulan	
4.	Laporan kinerja agar dapat dilakukan reuiu secara internal oleh	Telah ditindaklanjuti dengan mereviu dokumen perjanjian	

	Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		
5.	Memastikan laporan kinerja yang disusun telah mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional.	Telah ditindaklanjuti dengan memastikan laporan kinerja yang disusun telah mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional	
6.	Meningkatkan kapasitas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan cara mengikuti diklat terkait Perencanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan menganggarkan belanja diklat untuk tim AKIP Kecamatan pada tahun 2026 mengikuti diklat terkait perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	
7.	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja (Output).	Telah ditindaklanjuti dengan memanfaatkan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKI	

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.7

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir	Capaian s/d
				Target	Realisasi	Capaian		

						Realisasi (%)	RPJMD (2029)	2025 (%)
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB

Dari tabel di atas dapat diketahui indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yaitu indikator kinerja Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah BB dengan nilai evaluasi 78,25 dengan skala **Tinggi**

**a. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja**

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada indikator Predikat Nilai AKIP perangkat Daerah dengan target B di tahun ini. Kategori “ memuaskan “. Rumus perhitungan :  
 Nilai SAKIP Kecamatan Tanjung

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Pada indikator predikat nilai AKIP Kecamatan Tanjung dengan target BB ditahun 2025. Kategori “ memuaskan “. Memperoleh nilai 78,25 (BB) berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Inspektorat.

**b. Analisis peningkatan dan penurunan kinerja**

Analisis yang dapat disampaikan terhadap peningkatan dan penurunan capaian kinerja tahun 2025 untuk sekretariat Kecamatan Tanjung adalah bahwa kinerja sekretariat dari tahun sebelumnya mengalami Peningkatan ditahun 2025 ini. Upaya-Upaya yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan Reviu Rencana Aksi Kerja
2. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja
3. Menugaskan untuk ASN mengikuti diklat-diklat keahlian
4. Melaksanakan Pelayanan Kesekretariat kepada ASN secara maksimal
5. Melakukan Monitoring dan Reviu Realisasi Anggaran
6. Mengumpulkan Laporan Kinerja secara tepat waktu

**c. Hambatan dalam pencapaian kinerja Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional dapat diidentifikasi sebagai berikut :**

- a. Masih Kurangnya SDM di Kecamatan Tanjung
- b. Masih banyaknya ASN Kecamatan yang belum mengerti tentang Manajemen

Kinerja.

c. Perencanaan, dan Evaluasi masih minim

**d. Rencana Tindak Lanjut**

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, Kecamatan Tanjung telah meupayakan beberapa hal untuk kesekretariatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Birokrasi Kecamatan Tanjung
- b. Memberikan reward dan punishment sesuai dengan kinerja yang dicapai
- c. Menambah Peta Jabatan yang ada untuk memperkuat birokrasi yang ada
- d. Melaksanakan Rapat Evaluasi secara insentif atau rutin
- e. Membuat draft Rencana Aksi Kinerja untuk dapat dilaksanakan oleh bidang-bidang

**c. Analisis program / kegiatan penunjang kinerja**

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari program ini terdiri beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Pengadaan Mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **B. Akuntabilitas Keuangan Anggaran Tahun 2025**

### **1. Anggaran dan realisasi APBD Tahun 2025**

Permendagri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

yang diarahkan untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dalam format sesuai dengan standar akuntansi Belanja Kecamatan Tanjung dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa

2. Belanja Modal terdiri dari :

- Belanja modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Untuk mengetahui lebih rinci realisasi Kecamatan Tanjung dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Tanjung Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen tase
<b>Belanja Operasi</b>	<b>22.281.240.933</b>	<b>19.257.809.968</b>	<b>86,43</b>
Belanja Pegawai	10.660.872.000	8.480.808.449	79,55
Belanja Barang dan Jasa	11.620.368.933	10.777.001.519	92,74
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.601.666.846</b>	<b>1.474.773.456</b>	<b>92,08</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.457.471.846	1.337.302.947	91,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.195.000	137.470.509	95,34
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>23.822.907.779</b>	<b>20.732.583.424</b>	<b>86,81</b>

Dari tabel tersebut diatas, maka realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 20.732.583.424,- yang digunakan untuk membiayai belanjaooperasi dan belanja modal.

## 2. Anggaran dan realisasi Menurut Sasaran dan Program

Alokasi anggaran belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program- program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	1.211.685.609
2.		Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	5.753.495.065
3.	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	16.917.727.105

Tabel 3.6

## Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	
							Target	Realisasi
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	100	100	3	4	1.211.685.609	1.144.941.688
2.	efektivitas dan efisiensi	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	100	100	2	4	5.753.495.065	5.495.327.664
3.	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	1	8	6.917.727.105	4.092.314.072
<b>Jumlah</b>							<b>3.882.907.779</b>	<b>0.732.583.424</b>

## 3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2025 dan 2024

Tabel 3.7

## Perbandingan program dan kegiatan tahun 2025 dan 2024

Program/Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>	√	√
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√

- Pengadaan Barang Milik Daerah	√	√
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	√	√
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	√	√
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	√	√
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	√	√
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	√	√
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	√	√
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	√	√
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	√	√
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	√	√
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	√	√
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	√	√
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	√	√
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	√

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

LKJIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu LKJIP.

Melalui Laporan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian penutup dari LKJIP Kecamatan Tanjung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Tanjung telah mencapai target kinerja yang signifikan atas sasaran setrategisnya. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2025 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Tanjung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanjung, maka pada tahun 2025 belum semua anggaran untuk mencapai indikator kinerja utama dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja utama adalah :

1. Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan Kecamatan sebesar 95,61%
2. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target sebesar 96,35%
3. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB

Untuk realisasi keuangan pada tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp.23.882.907.779,- atau mencapai 86,81% dari total pagu anggaran sebesar Rp.20.732.583.424,-.

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja disegala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan dan diharapkan, yang selanjutnya dapat menjadikan Kecamatan Tanjung berperan penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah di Kabupaten Tabalong.

## **B. Saran**

Agar pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan masyarakat dan aparat dapat bekerja dengan baik maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dalam teknologi dengan meningkatkan kualitas pegawai dan keahlian untuk selalu dapat mengimbangi era Teknologi yang serba Elektronik khususnya yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan, seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan ,Seksi Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan kualitas sumber daya Aparatur di upayakan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Selalu membuat laporan tentang pencapaian administrasi dan sistem pelaporan keuangan, pelaporan kinerja SKPD dalam tiap bulan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
  - b. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengaktifkan pikiran dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap bidang dan tugasnya masing-masing.
  - c. Membuat Perjanjian Kinerja Sasaran Individu bagi aparatur Kecamatan Tanjung agar dapat mengukur capaian kinerja individu sehingga mudah untuk mengevaluasi hasil sasaran.
3. Menambah jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral dan masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketentraman wilayah.
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan dan penyuluhan di bidang pemerintahan, ketertiban, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.1

## Organisasi Penyelenggara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)

## Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Camat Tanjung	Penanggungjawab Penjabaran Program Prioritas dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah
2.	2.1. Sekretaris Kecamatan Tanjung	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan/Pelaporan Anggaran, Program dan Kegiatan
	2.2. Kepala Seksi Pemerintahan	
	2.3. Kepala Seksi Pembangunan	
	2.4. Kepala Seksi Trantib	
	2.5. Kepala Seksi Kesra	
	2.6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III dan IV	Pelaksana Dokumen Anggaran, Program dan Kegiatan
4.	Para pemangku jabatan struktural Eselon IV dan Staf di Lingkungan PD Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong	Pelaksana teknis dan pelayanan publik (penyedia data dan informasi)

Tanjung, 10 Februari 2026



DIDIKUSUMA, S.IP, MA

(IV/a)

NIP. 19880526 200701 1 001